

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan Keluarga perspektif *masalah mursalah* di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur tidak hanya ditentukan oleh usia saat menikah, tetapi juga oleh dukungan keluarga besar, kuatnya hubungan kekerabatan, pembagian peran dalam rumah tangga, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi, serta internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Desa Talang Jambu, ketahanan keluarga terbentuk melalui interaksi antara faktor individu, keluarga, dan lingkungan sosial yang saling mendukung.
2. Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Talang Jambu tercermin dari kemampuan mereka dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, pembagian peran yang seimbang, komunikasi antaranggota keluarga, dukungan keluarga besar, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Meskipun pasangan menikah pada usia di bawah ketentuan hukum positif, sebagian besar informan mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan rumah tangga sehingga tetap dapat membangun keluarga yang relatif stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam masyarakat Desa Talang Jambu dipengaruhi oleh

keterpaduan antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3. Analisis terhadap Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu dalam perspektif *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur *maslahah* dan *mafsadah* yang harus ditimbang secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Berdasarkan pengukuran menggunakan indikator *maslahah mursalah* dan klasifikasi tingkatan maslahat menurut para ulama ushul fikih, praktik tersebut tidak memenuhi kriteria *maslahah darūriyyah*, karena tidak berkaitan secara langsung dengan perlindungan lima kebutuhan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*) yang apabila ditinggalkan mengakibatkan kerusakan mendasar bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *maslahah taḥsīniyyah*, karena tujuan yang hendak dicapai tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan akhlak atau etika, melainkan menyangkut upaya mengatasi kesulitan sosial yang dipahami masyarakat dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam konteks Desa Talang Jambu lebih tepat dikategorikan sebagai *maslahah ḥājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang menurut masyarakat berfungsi mengurangi kesulitan dan menjaga keteraturan kehidupan sosial, namun tetap harus ditimbang dengan potensi *mafsadah*, prinsip perlindungan anak, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai legitimasi terhadap Pelaksanaan perkawinan di bawah umur, melainkan sebagai penjelasan akademik mengenai cara kerja konsep *maslahah mursalah* dalam membaca realitas sosial masyarakat secara kontekstual.

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis, praktis, dan kebijakan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat penggunaan *masalah mursalah* sebagai pendekatan analisis dalam hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Melalui pengukuran berdasarkan indikator *maqāṣid al-syarī'ah* dan tingkatan maslahat menurut para ulama ushul fikih, penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Jambu lebih tepat dipahami sebagai *masalah ḥājiyyah*, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *masalah mursalah* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga tidak hanya bergantung pada usia saat menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, pendidikan, serta pembinaan keagamaan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan melalui sinergi antara keluarga, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan lembaga terkait agar masyarakat memperoleh pendampingan yang memadai dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

3. Implikasi Sosial

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian persoalan perkawinan di bawah umur memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan hendaknya mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif tanpa mengabaikan perlindungan anak serta ketentuan hukum positif yang berlaku.

C. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga perspektif *masalah mursalah* di Desa Talang

Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Nilai-nilai positif yang telah berkembang di Desa Talang Jambu, seperti gotong royong, musyawarah keluarga, tanggung jawab bersama, dan kepedulian sosial perlu dipertahankan sebagai modal sosial dalam membangun ketahanan keluarga. Namun demikian, nilai-nilai tersebut hendaknya berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak, keberlanjutan pendidikan, serta kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa diharapkan terus memperkuat sinergi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui pendidikan keluarga, bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta penyelesaian persoalan keluarga secara persuasif dan edukatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, kesiapan berkeluarga, dan tujuan perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan, serta instansi terkait diharapkan meningkatkan program edukasi mengenai ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan pranikah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sehingga tujuan perlindungan

anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat..

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian dengan karakteristik sosial budaya yang khas sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan menggunakan lokasi, pendekatan, maupun perspektif yang berbeda, seperti psikologi keluarga, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum adat, maupun kajian *maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya kajian *maslahah mursalah* melalui pendekatan interdisipliner sehingga menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Mashādir al-‘Arabiyyah

‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm. Mabādī’ Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah. Jakarta: Maktabah Sa‘ādiyyah Putra, t.t.

‘Abd al-Wahhāb Khallāf. ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy‘ats. Sunan Abī Dāwud. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī. Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

_____. Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Abū Ishāq al-Syātibī. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Badrud-dīn al-Zarkasyī. Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Kutubī, 1994.

Ibn Ḥajar al-Haytamī. Tuhfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Qudāmah. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

‘Izzuddīn Ibn ‘Abd al-Salām. Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Imām al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Imām al-Nawawī. Al-Majmū‘. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____. Minhāj al-Ṭālibīn. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Jalāluddīn al-Suyūṭī. Al-Asybāh wa al-Naẓā‘ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Muḥammad Abū Zahrah. Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. Amman: Dār al-Nafā‘is, 2001.

Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmizī. Sunan al-Tirmizī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Muslim bin al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.

Sayfuddīn al-Āmidī. Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Syamsuddīn al-Ramlī. Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syihābuddīn al-Qarāfī. Al-Furūq. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.t.

_____. Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Wahbah al-Zuhailī. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Yūsuf al-Qaradāwī. Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām. Kairo: Dār al-Syurūq, t.t.

_____. Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī‘ah. Kairo: Dār al-Syurūq, 2008.

_____. Fiqh al-Usrah. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.

Al-Mashādir al-A‘jamiyyah

Achmad Mubarak. Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.

Ahmad Subhan. Konflik Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pernikahan Anak. Tesis. UIN Walisongo, 2022.

Arisona Mustoifa dan Achmad Badarus Syamsi. “Penerapan Maslahah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Talun.” Jurnal Kaffa, Vol. 2, No. 1, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara. Kecamatan Kerkap Dalam Angka 2025. Bengkulu Utara: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. Perkawinan Anak di Indonesia: Fakta dan Tantangan. Jakarta: BPS–UNICEF, 2020.

Data Desa Talang Jambu. 2019.

- Data Potensi Desa Talang Jambu. 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Dorothy Stroh Becvar dan Raphael J. Becvar. *Family Resilience: A Handbook*. New York: Springer Publishing Company, 2013.
- Elitta Yoandini dan Nuril Khasyi'in. "Masalah Mursalah dan Istidlal sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Endah Sulistyaningsih (ed.). *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI, 2016.
- Faqihuddin Abdul Kodir. "Prinsip Mu'āsyarah bil Ma'rūf dalam Perspektif Mubadalah." *Mubadalah.id*.
- Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Fitriani. "Pertimbangan Hakim pada Dispensasi Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Froma Walsh. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford Press, 2006.
- Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, dan Ardiansyah S. Watowiti. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemberian Dispensasi Nikah." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 12, 2024.
- Hanizar Meda Simbolon. *Maqasid Syariah dan Kebijakan Negara*. Tesis. UIN Sumatera Utara, 2022.
- Heri Sunaryanto. "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu." *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- I Gusti Ayu Made Sari dkk. "Pengaruh Kehamilan Pranikah terhadap Pernikahan Dini pada Remaja." *International Journal of Economics and Management Research*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Imam Mahdi. "Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta 'Tunggu Tubang' (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- John Griffiths. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24, 1986.
- Kathryn M. Yount dkk. "Premarital Conception as a Driver of Child Marriage and Early Union in Selected Countries in Southeast Asia and the Pacific." *Studies in Family Planning*, Vol. 53, No. 2, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lidya Rahayu. "Pernikahan Dini dan Kontrol Sosial." *Gender Equality*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Lutfiah. *Persepsi Masyarakat terhadap Regulasi Usia Nikah*. Tesis. IAIN Surakarta, 2021.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Fourth Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.
- Moh. Usman. "Maslahah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

- Nurhayati. "Pernikahan Dini dan Dampak Psikologisnya." Jurnal BKI, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Nurul Fadilah dan Reni Kartika. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi." Jurnal Kebidanan Indonesia, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Beberapa Hal yang Perlu Diketahui tentang Pernikahan Anak di Bengkulu. Bengkulu, 2024.
- Rina Susanti dkk. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja." Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2023.
- Rini Oktavia. Tradisi Perkawinan Anak dalam Adat Pesisir Selatan. Tesis. Universitas Andalas, 2022.
- Rohmadi. "Preventing Child Marriage in Lampung: An Analysis of the Community Embedded Implementation Process Adopted for the Provincial Regulation Number 55 of 2021 and its Harmonisation with Local Custom and Islamic Law." Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice, Vol. 20, No. 3, 2024.
- Rohmadi, Ferri Susanto, Hidayat Darussalam, dan Edi Mulyono. Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Pamekasan: Alifba Media, 2024.
- Safrizal. "Program Keluarga Berencana Nasional di Indonesia: Tinjauan Komparatif antara Prinsip Maslahat dalam Hukum Islam dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat." Jurnal El-Thawalib, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Sally Engle Merry. "Legal Pluralism." Law & Society Review, Vol. 22, No. 5, 1988.
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
- _____. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siti Maryam. Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga. Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- _____. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rajawali Press, t.t.
- _____. Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Sri Hapsari. "Faktor Ekonomi sebagai Pendorong Pernikahan Anak." *Sosiohumaniora*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiah, Sofyan Munawar, dan Priyanto. "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2025.
- T. Ibrahim. "Peran Adat dalam Perkawinan Suku Anak Dalam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2018.
- UNICEF Indonesia. *Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021.
- William J. Goode. *The Family*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1982.
- World Health Organization. *Adolescent Pregnancy*. Geneva: WHO, 2014.
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

